



පිම්බිලුරු ප්‍රාදේශීය පාලන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව



RSUD BALI MANDARA

රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ආරාම පාර 548, සනුර - ධනපාර, බලි (80227), ටෙලිෆෝන (0361) 4490566
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

JENIS PELAYANAN : MEDICAL WELLNESS

A. Komponen Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP/KIA/Paspor/KITAS). 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama. 3. Surat pengantar perusahaan/instansi (apabila berasal dari kerja sama). 4. Hasil pemeriksaan penunjang sebelumnya (apabila ada). 5. Mengisi formulir asesmen kesehatan dan informed consent sesuai jenis pelayanan yang diberikan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran secara langsung atau melalui sistem reservasi. 2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi identitas dan administrasi pasien. 3. Pasien diarahkan menuju ruang Medical Wellness. 4. Perawat melakukan identifikasi pasien, asesmen awal, pengukuran tanda vital, antropometri, skrining faktor risiko kesehatan, serta pengkajian riwayat kesehatan dan gaya hidup. 5. Dokter Medical Wellness melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, evaluasi kondisi kesehatan, serta menentukan kebutuhan pelayanan sesuai indikasi medis dan tujuan pasien. 6. Berdasarkan hasil asesmen, dokter menyusun rencana pelayanan yang dapat berupa: • konsultasi kesehatan dan gaya hidup (Lifestyle Medicine); • program promotif dan preventif; • healthy aging; • medical check up; • terapi infus wellness;

3.	Jangka waktu penyelesaian	• pelayanan aesthetic medicine; • pelayanan regenerative medicine, termasuk terapi berbasis secretome, stem cell, atau terapi regeneratif lainnya sesuai indikasi medis, kompetensi tenaga kesehatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • pelayanan rehabilitasi dan kebugaran; • pelayanan wellness lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. 7. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien diarahkan dan diantar ke unit pemeriksaan terkait. 8. Dokter menjelaskan manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta memperoleh persetujuan tindakan medis (informed consent) sebelum tindakan dilakukan. 9. Pasien menjalani tindakan atau terapi sesuai rencana pelayanan. 10. Setelah tindakan selesai, pasien dilakukan observasi sesuai kebutuhan klinis. 11. Dokter melakukan evaluasi hasil pelayanan, memberikan edukasi, terapi lanjutan, rekomendasi perubahan gaya hidup, serta menentukan jadwal kontrol apabila diperlukan. 12. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan spesialisik lebih lanjut, pasien dirujuk ke poliklinik atau unit pelayanan terkait. 13. Pasien menyelesaikan administrasi pembayaran. 14. Pasien pulang. Menyesuaikan jenis pelayanan yang diberikan. • Konsultasi : ±30–60 menit. • Pelayanan tindakan : ±60–180 menit. Pelayanan yang memerlukan observasi disesuaikan dengan kondisi pasien.
4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pelayanan kerja sama, sesuai perjanjian kerja sama yang berlaku. 3.
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi Medical Wellness. 2. Lifestyle Medicine. 3. Preventive Medicine. 4. Healthy Aging Program. 5. Executive Wellness Program. 6. Medical Check Up.

		7. Nutritional Assessment dan Konseling. 8. Wellness Infusion Therapy. 9. Aesthetic Medicine. 10. Regenerative Medicine. 11. Terapi Secretome sesuai indikasi medis. 12. Terapi Stem Cell sesuai indikasi medis dan regulasi yang berlaku. 13. Corporate Wellness Program. 14. Program kebugaran dan rehabilitasi. 15. Pelayanan wellness lainnya sesuai perkembangan pelayanan rumah sakit. 16.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Area registrasi. 2. Ruang tunggu. 3. Nurse Station. 4. Ruang konsultasi dokter. 5. Ruang pemeriksaan. 6. Ruang tindakan Medical Wellness. 7. Ruang observasi. 8. Komputer dan Sistem Rekam Medis Elektronik. 9. Peralatan pemeriksaan tanda vital. 10. Body Composition Analyzer. 11. Skin Analyzer. 12. ECG. 13. Emergency trolley. 14. Alat resusitasi. 15. Fasilitas laboratorium. 16. Fasilitas radiologi. 17. Peralatan penunjang pelayanan regenerative medicine dan aesthetic

		medicine sesuai standar pelayanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Medical Wellness. 2. Dokter spesialis sesuai kebutuhan pelayanan. 3. Dokter yang memiliki kompetensi sesuai jenis pelayanan Medical Wellness. 4. Perawat. 5. Ahli Gizi. 6. Fisioterapis. 7. Psikolog. 8. Apoteker. 9. Tenaga laboratorium. 10. Radiografer. 11. Petugas administrasi.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Kepala Instalasi. 2. Supervisi atasan langsung. 3. Audit mutu pelayanan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan jadwal operasional Medical Wellness.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, dan clinical pathway yang berlaku. 2. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan klinis. 3. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien, mutu pelayanan, serta kerahasiaan data pasien.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan dilakukan sesuai standar keselamatan pasien. 2. Seluruh tindakan medis didasarkan pada indikasi medis dan informed consent. 3. Sarana dan prasarana memenuhi standar keselamatan. 4. Kerahasiaan data pasien dijamin sesuai ketentuan yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.